

EDUKASI HUKUM MENGENAI BULLYING DAN AKIBAT HUKUM DALAM UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE DI SMA N 2 UNGARAN

AR RAHIIM INNASH¹
MUHAMAD LATIF

rahmiinash@gmail.com

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 12 November 2025

Artikel direvisi: 17 Desember 2025

Abstrak

Edukasi Hukum Mengenai Bullying dan Akibat Hukum dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE di SMA N 2 Ungaran merupakan inovasi yang baik dalam mewujudkan pendidikan dalam nilai-nilai bangsa Indonesia. Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dalam proses pendidikan di SMA N 2 Ungaran. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dan pendampingan hukum, pengabdian ini dapat menganalisis penerapan nilai dalam menerapkan Edukasi Bullying seperti rasa tanggungjawab dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, maupun dalam masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Implementasi dalam kajian Akademik mengenai Edukasi Hukum yang Rutin, Materi Perlindungan Anak, Pendalaman Aspek Digital di Sekolah telah memberikan dampak positif dalam menerapkan mengenai Implementasi dalam kajian akademik mengenai hukum yang rutin, materi perlindungan anak, pendalaman aspek digital di sekolah SMA N 2 Ungaran. Namun, kendala/ tantangan dalam integrasi masih terdapat banyak sekali. Hasil Pengabdian ini memberikan saran perlunya penguatan serta keterlibatan orangtua serta masyarakat serta guru dalam mendorong adanya Edukasi Hukum Mengenai Bullying tersebut, agar terciptanya ketertiban dengan baik.

Kata Kunci: Edukasi, Sekolah, UU Perlindungan Anak, UU ITE, *Bullying*

PENDAHULUAN

SMA Negeri 2 Ungaran merupakan SMA negeri berstatus Sekolah Penggerak di Kabupaten Semarang yang berlokasi di Jl. Diponegoro 277, Candirejo, Ungaran Barat, Jawa Tengah. (*Profil SMA N 2 Ungaran*, n.d.) SMA Negeri 2 Ungaran adalah satu-satunya sekolah berstatus Sekolah Penggerak di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Jawa Tengah, sehingga menjadi salah satu rujukan implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah tersebut. Sekolah ini berstatus negeri dengan NPSN 20320241 dan berada di bawah Kemendikbudristek. (*Profil SMA N 2 Ungaran*, 2025)

SMA N 2 Ungaran memiliki Visi dan Misi, Visi sekolah adalah “Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, berprestasi, berinovasi dan berwawasan lingkungan.” Implementasi visi ini tampak dalam penguatan budaya religius, pelestarian budaya lokal, serta pengembangan sekolah berwawasan lingkungan yang ditunjukkan dalam berbagai kegiatan kokurikuler dan proyek youtube. Ciri khas kultural sekolah tampak dari pelestarian kesenian lokal, antara lain seni Sunda dan kesenian “Tali Baru Klinting” yang diangkat sebagai identitas penting SMA N 2 Ungaran. Sebagai Sekolah Penggerak, sekolah ini membuka diri terhadap sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam bentuk studi tiru antarlembaga pendidikan maupun kegiatan Campus Expo dengan perguruan tinggi. (*Profil SMA N 2 Ungaran*, 2025)

Dimana Fenomena bullying atau perundungan ini perlunya perhatian khusus baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA.

Fenomena bullying atau perundungan di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi di kalangan pelajar. Dampak buruk dari tindakan ini tidak hanya dirasakan dalam aspek psikologis dan sosial pada korban, melainkan juga dapat menyeret pelakunya ke ranah hukum. Rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap

peraturan hukum mengenai bullying sering menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana. (Dilla et al., 2024)

Edukasi hukum terkait perundungan di lingkungan sekolah harus berangkat dari pemahaman bahwa bullying merupakan persoalan yang serius karena menimbulkan efek negatif pada kondisi fisik dan mental, serta memberikan dampak hukum baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks Indonesia, tindakan bullying masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak dan secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Sunan et al., 2025)

Perundungan dapat berupa bullying fisik, verbal, maupun cyberbullying. UU Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak di lingkungan satuan pendidikan, termasuk pelarangan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis di sekolah. Pelaku bullying dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai Pasal 54 dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Sementara itu, UU ITE mengatur secara spesifik terhadap tindakan cyberbullying, terutama terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di dunia maya, dengan sanksi pidana tambahan yang lebih berat apabila melibatkan penyebaran konten di internet. (Kristinawati et al., 2023)

Penyelenggaraan edukasi hukum di SMA 2 Ungaran bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan siswa terhadap regulasi yang berlaku, sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih aman dan siswa dapat terhindar dari risiko hukum akibat bullying. Kegiatan ini juga mendukung upaya preventif dalam rangka perlindungan hak-hak anak, sesuai amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta praktik yang dianjurkan melalui advokasi hak anak dan sosialisasi regulasi di satuan pendidikan. (Teknologi et al.,

2025).

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan aspek penggunaan teknologi informasi terkait penyebaran konten bermuatan perundungan diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kedua undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban serta menindak pelaku tindakan bullying, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital.

Melalui kegiatan edukasi hukum di SMA Negeri 2 Ungaran, diharapkan para siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko bullying dan dampak hukumnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sehingga mereka dapat menciptakan suasana sekolah yang aman, inklusif, serta berdasarkan pada nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. (Rasyid et al., 2025)

Edukasi mengenai Bullying memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini memiliki tujuan untuk agar dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan inklusif sekaligus dapat mencegah dan mengurangi terjadinya perilaku bullying di berbagai lingkungan sekolah. Tujuan lain dari adanya edukasi mengenai Bullying adalah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap komponen yang terdapat dalam lingkungan sekolah terutama SMA N 2 Ungaran, sehingga nantinya mereka mampu mengenali dan mencegah perilaku bullying sejak dini. Serta dapat membentuk sikap, karakter, dan sikap positif pada siswa seperti adanya rasa empati, penghormatan terhadap perbedaan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial.

Meskipun implementasi mengenai Bullying masih dianggap rendah, hal ini memiliki manfaat yang memiliki jangka panjang seperti dapat membentuk generasi

muda yang peduli, toleran, dan menghargai adanya perbedaan. Dapat pula meningkatkan motivasi serta kesehatan mental siswa, dapat membangun budaya sekolah yang lebih baik lagi tanpa adanya bullying atau perundungan serta bebas dari kekerasan dan intimidasi. Edukasi yang bersifat konsisten dan inklusif diharapkan dapat memberikan bentuk pencegahan bullying yang tidak hanya melindungi korban, tetapi juga memberikan ruang untuk tumbuh yang sehat bagi seluruh komponen yang terdapat dalam lingkup sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini disusun secara sistematis. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif dan pendampingan hukum, pengabdian ini dapat menganalisis penerapan nilai dalam menerapkan Edukasi Bullying seperti rasa tanggungjawab dalam berbagai aspek kehidupan sekolah, maupun dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan adanya identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, Implementasi dampak apa yang ditimbulkan serta dampak hukumnya, dan yang terakhir kendala apa yang dihadapi oleh siswa SMA N 2 Ungaran dalam upaya pencegahan Bullying atau perundungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi Hukum Mengenai Bullying di Sekolah.

Edukasi hukum mengenai bullying di SMA Negeri 2 Ungaran dilakukan melalui program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pencegahan tindakan bullying serta dampak negatifnya, termasuk aspek kesehatan mental remaja. Kegiatan ini melibatkan pemberian materi tentang perilaku bullying, risiko yang

ditimbulkan, serta pelatihan teknik pengelolaan emosi seperti Emotional Freedom Technique (EFT) untuk membantu siswa memiliki pertahanan mental dan sikap positif agar tidak menjadi pelaku maupun korban bullying. (Minardo et al., 2025).

Pelaksanaan edukasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan, dari tingkat pemahaman rendah menjadi kategori pengetahuan sangat baik setelah mengikuti program tersebut. Selain itu, sekolah juga berupaya membentuk budaya sekolah yang aman dan nyaman melalui kebijakan anti-bullying, pendidikan karakter, penyediaan akses pengaduan, dan penegakan aturan serta sanksi bagi pelaku bullying. Pendekatan partisipatif dan kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan program ini di SMA Negeri 2 Ungaran. Program edukasi hukum bullying ini bukan hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang baik agar siswa dapat berperan sebagai agen perubahan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang humanis dan bebas dari kekerasan. (Pujiati et al., 2025).

2. Implementasi dalam Kajian Akademik mengenai Edukasi Hukum yang Rutin, Materi Perlindungan Anak, Pendalaman Aspek Digital di Sekolah.

Implementasi edukasi hukum yang rutin di SMA Negeri 2 Ungaran melibatkan integrasi materi perlindungan anak secara sistematis dalam kurikulum serta kegiatan ekstrakurikuler. Pendidikan hukum ini menerapkan pendekatan partisipatif yang mendorong siswa untuk aktif memahami norma hukum, hak anak, dan konsekuensi pelanggaran hukum, termasuk bullying dan kekerasan di lingkungan sekolah. Program penyuluhan hukum secara berkala

menghadirkan narasumber dari lembaga hukum atau praktisi untuk memberikan wawasan yang aktual dan kontekstual bagi siswa.

Materi perlindungan anak yang diajarkan mencakup hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang seperti UU Perlindungan Anak, serta kewajiban sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan dan bullying. Pembelajaran ini juga menekankan peran aktif siswa dalam mencegah kekerasan dan memahami mekanisme pelaporan dan penanganan kasus secara hukum. (Charliesta, 2025).

Pendalaman aspek digital di SMA Negeri 2 Ungaran ditujukan untuk membekali siswa dengan literasi digital dan kesadaran hukum mengenai cyberbullying, keamanan data pribadi, serta etika menggunakan teknologi informasi. Kegiatan seperti webinar, pelatihan literasi digital, dan edukasi keamanan siber diadakan untuk memberikan pemahaman risiko hukum yang muncul dari penyalahgunaan teknologi digital, sesuai konteks UU ITE. Hal ini juga mendukung adaptasi pendidikan terhadap perkembangan teknologi yang menuntut kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan dunia digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, implementasi ini bertujuan membentuk siswa sebagai warga negara yang sadar hukum, berkarakter, dan mampu menjaga keamanan serta keberlangsungan lingkungan sekolah yang inklusif dan aman secara fisik dan digital. (Ruhtiani et al., 2025).

3. Kendala yang dihadapi oleh SMA N 2 Ungaran Mengenai Bullying.

Walaupun sudah mengimplementasikan mengenai Edukasi mengenai Bullying tetapi tetap terdapat kendala atau yang sering kita sebut dengan Tantangan, berikut Tantangan atau kendala yang dihadapi

oleh SMA N 2 Ungaran dalam menangani bullying termasuk untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman siswa, guru dan staf mengenai bullying dalam berbagai bentuk, seperti:

- 1) Masih minimnya mengenai kesadaran dan pemahaman yang mendalam di kalangan siswa mengenai bentuk-bentuk bullying serta dampak negatifnya, sehingga terkadang Tindakan bullying belum dapat sepenuhnya di cegah atau dilaporkan dengan cepat.
- 2) Komunikasi dan mekanisme pelaporan belum efektif, sering kali korban dan saksi merasa takut melapor karena kekhawatiran menjadi sasaran bullying berikutnya.
- 3) Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman agar dapat menghilangkan adanya bullying, khususnya dalam konteks sosial dan mengenai digital yang berkembang dengan cepat.
- 4) Kurangnya sumber daya manusia mengenai pelatihan bagi guru, dan staf dalam menangani kasus bullying secara professional.
- 5) Fenomena cyberbullying di kalangan siswa SMA N 2 Ungaran perlunya penanganan khusus terkait literasi digital dan hukum cyber yang belum sepenuhnya terintegrasi di sekolah.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi, sistem pelaporan yang lebih aman, peningkatan pelatihan bagi pendidik serta pengembangan budaya sekolah yang bersifat proaktif guna mencegah bullying dalam semua bentuknya.

Pelaksanaan kegiatan Edukasi Hukum di SMA N 2 Ungaran menunjukkan hasil

yang sangat positif, baik dari peningkatan pengetahuan maupun keaktifan dari siswa. Total 30 peserta atau siswa/siswi yang mengikuti program ini secara penuh, terdapat pemahaman siswa mengenai konsep serta kemampuan mengenai dampak Bullying atau perundungan dalam dunia pergaulan maupun dalam dunia akademik.

Dari Hasil Pengabdian terhadap SMA N 2 Ungaran berhasil menjalankan mengenai Edukasi Hukum Mengenai Bullying Dan Akibat Hukum Dalam UU Perlindungan Anak Dan UU ITE Di SMA 2 Ungaran dengan mengintegrasikan mengenai pencegahan Bullying dalam seluruh aspek kegiatan dalam sekolah. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis saja tetapi pada pembentukan mental siswa agar tidak adanya trauma mengenai bullying. Siswa SMA N 2 Ungaran terlihat dari bentuk partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan. Melalui Edukasi mengenai Bullying di SMA N 2 Ungaran bertujuan untuk menciptakan generasi yang cerdas serta berkarakter emas.



Gambar 1. Siswi SMA N 2 Ungaran berpartisipasi mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Mengenai Edukasi Mengenai Bullying

Dimana di dalam Implementasi dalam kajian Akademik mengenai Edukasi Hukum yang Rutin, Materi Perlindungan Anak, Pendalaman Aspek Digital di Sekolah terutama di SMA N 2 Ungaran guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi juga sudah

mengintegrasikan mengenai Edukasi Bullying. Hal ini dilakukan dengan cara mensinkronkan antara teori-teori yang ada dalam Undang-Undang atau buku peraturan dalam pelajaran dengan situasi yang ada di dalam masyarakat. Dengan menggunakan diskusi dan langsung terjun dalam permasalahan, siswa diajak untuk berpikir kritis serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.



Gambar 2. Foto Bersama Siswi SMA N 2 Ungaran

Siswi Di SMA N 2 Ungaran sangat antusias serta berperan aktif dalam mengikuti Sosialisasi mengenai Edukasi bullying. Pemahaman mengenai Edukasi Bullying diharapkan dapat berkelanjutan secara berkala, seperti berfokus pada pemahaman yang lebih dalam mengenai Edukasi Bullying. Hal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa tidak hanya mengetahui, tetapi dapat menerapkan bagaimana pencegahan Bullying sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, siswi diberikan ruang untuk berdiskusi dan mengungkapkan pendapat tentang Edukasi Bullying jika diterapkan dalam kehidupan Masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap sesama serta dapat menerapkan hak asasi manusia.

Edukasi Mengenai Bullying yang ada di SMA N 2 Ungaran menunjukkan hasil yang positif dalam pembentukan karakter siswa. Implementasi mengenai dalam kajian Akademik mengenai Edukasi

Hukum yang Rutin, Materi Perlindungan Anak, Pendalaman Aspek Digital di Sekolah memberikan dampak yang signifikan, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Siswa tidak hanya berkembang dalam ketrampilan teknis, tetapi dalam hal tanggung jawab social. Dalam hal ini Edukasi mengenai Bullying dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya berkualitas tetapi juga moral dan etika.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat di SMA N 2 Ungaran dapat disimpulkan bahwa upaya Implementasi dalam kajian Akademik mengenai Edukasi Hukum yang Rutin, Materi Perlindungan Anak, Pendalaman Aspek Digital di Sekolah dapat terciptanya lingkungan yang bebas kekerasan. Sekolah ini berhasil menanamkan nilai-nilai kepada seluruh warga sekolah melalui berbagai program yang mengintegrasikan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- Charliesta. (2025). Implementasi pendidikan hukum sebagai upaya pencegahan tindak kriminalitas di lingkungan sekolah 1). *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan Dan Hukum*, 02(April), 13–18.
- Dilla, N. N., Sartika, T., & Dewi, M. P. (2024). DAMPAK PSIKOLOGIS PADA REMAJA KORBAN BULLYING: SEBUAH KAJIAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 5056–5064.
- Kristinawati, V. P., Pranoto, E., Hukum, F., & Semarang, U. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259.

- Minardo, J., Haryani, S., Ratih, G., & Herdinata, P. (2025). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Bullying pada Remaja di SMA Negeri 2 Ungaran Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan*, 2(1), 38–48.
- Pujiati, E., Lestari, P., Fitriana, V., Yuliana, A. R., & Pramudaningsih, I. N. (2025). Pelatihan Mindfulness dan Kecerdasan Emosional sebagai Upaya Promotif dan Preventif terhadap Stres pada Remaja di Panti Asuhan Budi Luhur LATAR BELAKANG Remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik , emosional , dan sosial. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan*, 2(2), 114–124.
- Rasyid, L. M., Sastro, M., Azkia, S., & Mardhatillah, F. (2025). Edukasi Bullying Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe. *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Ruhtiani, M., Naili, Y. T., Fajri, P. C., Fitria, A., & Bangsa, U. H. (2025). Edukasi Hukum dan Literasi Digital Generasi Z: Pendekatan Interaktif Melawan Kekerasan Seksual di Era Kecerdasan Buatan di SMA Negeri 1 Wangon Legal Education and Digital Literacy for Generation Z: An Interactive Approach to Combating Sexual Violence in. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, 2(2), 16–28.
- Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2025). Dampak Bullying terhadap Psikologi, Fisik, dan Sosial pada Siswa Sekolah Dasar Fatur Rahman. *AEJ (Advances in Education Journal)*, 1(1), 638–649.
- Teknologi, T., Pendidikan, B. D., & Rangkuti, M. Y. (2025). Efektivitas UU ITE dalam Menghadapi Cyberbullying di Lingkungan Pendidikan. *TEKNOBIS: Teknologi, Bisnis, Dan Pendidikan*, 3(1), 130–133.